

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44614);
26. Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2005 tentang P o k o k - p o k o k P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 335.915.976.000,- bertambah sejumlah Rp. 4.276.046.415 sehingga menjadi Rp. 340.192.022.415,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 335.915.976.000,-
 - b. Bertambah Rp.
 - 4.276.046.415,-
 - Jumlah Pendapatan Rp.
 - 340.192.022.415,-
 - Perubahan
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 371.751.019.707,-
 - b. Bertambah Rp.
 - 38.090.865.347,-
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.
 - 409.841.885.054,-
 - Defisit setelah Perubahan Rp.
 - 69.649.862.639,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 38.835.043.707,-
 - 2) Bertambah Rp.
 - 36.990.545.975,-
 - Jumlah Penerimaan setelah Rp.
 - 75.825.589.683,-
 - Perubahan
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp.
 - 3.175.727.044,-

Jumlah Pengeluaran setelah 6.175.727.044,- Perubahan	Rp.	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 69.649.862.639,-	Rp.	
sisa pembiayaan anggaran setelah perubahan 0		Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 7.269.000.000,-
 2. Bertambah Rp.
 - 1.945.636.099,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp.
 - 9.214.636.099,-
 - Setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 293.841.976.000,-
 2. Bertambah Rp.
 - 2.330.410.316,-
 - Jumlah Dana Perimbangan Rp.
 - 296.172.386.316,-
 - Setelah Perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1. Semula Rp. 34.805.000.000,-
 2. Bertambah Rp.
 - 0,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan Rp.
 - 34.805.000.000,-
 - Yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp. 235.000.000,-
 2. Bertambah Rp.
 - 16.000.000,-
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Rp.
 - 269.000.000,-
 - Perubahan
- b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp. 693.000.000,-
 2. Bertambah Rp.
 - 159.000.000,-
 - Jumlah Retribusi daerah setelah Rp.
 - 852.000.000,-
 - Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan :		
1. Semula	Rp. 408.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
561.762.316,-		
Jumlah hasi pengelolaan		Rp.
969.762.316,-		
Kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah		
1. Semula	Rp. 5.915.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
1.208.873.783,-		
Jumlah lain-lain pendapatan asli		Rp.
7.123.873.783,-		
Daerah yang sah setelah perubahan		

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. 35.098.976.000,-	
2. Bertambah		Rp.
2.330.410.316,-		
Jumlah dana bagi hasil setelah		Rp.
37.429.386.316,-		
Perubahan		
b. Dana Alokasi Dana Umum		
1. Semula	Rp.231.480.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah dana alokasi umum		Rp.
31.480.000.000,-		
c. Dana Alokasi khusus		
1. Semula	Rp. 27.293.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah dana alokasi khusus		Rp.
27.263.000.000,-		
Setelah perubahan		

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah Pendapatan Hibah		Rp.
0		
Setelah perubahan		
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp. 0	

2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah dana darurat setelah		Rp.
0		
Perubahan		
c. Dana bagi hasil pajak		
1. Semula	Rp. 4.555.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah dana darurat setelah		Rp.
4.555.000.000,-		
perubahan		
d. Dana penyesuaian dan otonomi Khusus		
1. Semula	Rp. 30.000.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah dana penyesuaian dan		Rp.
30.000.000.000,-		
Otonomi khusus setelah		
perubahan		
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau		
f. Dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp. 250.000.000,-	
2. Bertambah		Rp.
0		
Jumlah bantuan keuangan dari		Rp.
250.000.000,-		
Provinsi atau dari pemerintah		
Daerah lainnya setelah perubahan		

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung
 1. Semula Rp. 95.842.707.294,-
 2. Berkurang Rp.
 - 1.462.712.707,-
 - Jumlah belanja tidak langsung Rp.
 - 94.379.994.587,-
 - Setelah perubahan
- b. Belanja langsung
 1. Semula Rp. 275.908.312.413,-
 2. Bertambah Rp.
 - 39.553.578.054,-
 - Jumlah belanja langsung Rp.
 - 315.461.890.467,-
 - Setelah perubahan

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 58.089.960.051,-

2. Berkurang			Rp.	
1.286.431.510,-				
Jumlah belanja pegawai setelah			Rp.	
56.803.528.541,-				
Perubahan				
b. Belanja Bunga				
1. Semula		Rp. 0		
2. Bertambah				Rp.
0				
Jumlah belanja bunga setelah				Rp.
0				
perubahan				
c. Belanja Subsidi				
1. Semula	Rp.	3.400.000.000,-		
2. Bertambah			Rp.	
250.000.000,-				
Jumlah belanja subsidi setelah			Rp.	
3.650.000.000,-				
perubahan				
d. Belanja hibah				
1. Semula		Rp. 0		
2. Bertambah				Rp.
0				
Jumlah belanja hibah setelah				Rp.
0				
Perubahan				
e. Belanja bantuan sosial				
1. Semula	Rp.	12.218.559.550,-		
2. Bertambah			Rp.	
415.475.000,-				
Jumlah belanja bantuan sosial			Rp.	
12.634.034.550,-				
Setelah perubahan				
f. Belanja bagi hasil				
1. Semula		Rp. 0		
2. Bertambah				
Rp. 0				
Jumlah belanja bagi hasil				
Rp. 0				
Setelah perubahan				
g. Belanja bantuan keuangan				
1. Semula	Rp.	20.134.187.693,-		
2. Berkurang			Rp.	
666.029.153,-				
Jumlah belanja bantuan			Rp.	
19.468.158.540,-				
Keuangan setelah perubahan				
h. Belanja tidak terduga				
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,-		
2. Berkurang			Rp.	
175.727.044,-				
Jumlah belanja tidak terduga			Rp.	
1.824.272.956,-				
Setelah perubahan				

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1. Semula | Rp. 20.385.142.750,- | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 6.450.255.287,- | | |
| Jumlah belanja pegawai | | Rp. |
| 26.835.398.037,- | | |
| Setelah perubahan | | |
| b. Belanja barang dan jasa | | |
| 1. Semula | Rp.103.770.214.705,94,- | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 12.672.292.259,- | | |
| Jumlah belanja barang dan | | |
| Rp.116.442.506.964,94,- | | |
| c. Belanja modal | | |
| 1. Semula | Rp.151.752.954.957,06 | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 20.431.030.508,- | | |
| Jumlah belanja modal setelah | | Rp. |
| 172.183.985.465.,06,- | | |

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-----|
| a. Penerimaan | | |
| 1. Semula | Rp. 38.835.043.707,- | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 36.990.545.976,- | | |
| Jumlah penerimaan setelah | | Rp. |
| 75.825.589.683,- | | |
| Perubahan | | |
| b. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | Rp. 3.000.000.000,- | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 3.175.727.044,- | | |
| Jumlah pengeluaran setelah | | Rp. |
| 6.175.727.044,- | | |
| perubahan | | |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | | |
| 1. Semula | Rp. 38.835.043.707,- | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 36.990.545.976,- | | |
| Jumlah SILPA tahun | | Rp. |
| 75.825.589.683,- | | |
| Anggaran sebelumnya | | |
| Setelah perubahan | | |
| b. Pencairan dana cadangan | | |
| 1. Semula | Rp. 0 | |
| 2. Bertambah | | Rp. |
| 0 | | |

	Jumlah pencairan dana		Rp.
	0		
	Cadangan setelah perubahan		
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan		
	1. Semula	Rp. 0	
	2. Bertambah		Rp.
	0		
	Jumlah hasil penjualan kekayaan		Rp.
	0		
	Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp. 0	
	2. Bertambah		Rp.
	0		
	Jumlah penerimaan daerah		Rp.
	0		
	Yang dipisahkan setelah perubahan		
e.	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman		
	1. Semula	Rp. 0	
	2. Bertambah		Rp.
	0		
	Jumlah penerimaan kembali		Rp.
	0		
	Pemberian pinjaman setelah perubahan		
f.	Penerimaan piutang daerah		
	1. Semula	Rp. 0	
	2. Bertambah		Rp.
	0		
	Jumlah penerimaan piutang		Rp.
	0		
	daerah setelah perubahan		

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan dana cadangan		
	1. Semula	Rp. 2.000.000.000,-	
	2. Bertambah		Rp.
	2.000.000.000,-		
	Jumlah pembentukan dana		Rp.
	4.000.000.000,-		
	Cadangan setelah perubahan		
b.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah		
	1. Semula	Rp. 1.000.000.000,-	
	2. Bertambah		Rp.
	1.000.000.000,-		
	Jumlah penyertaan modal		Rp.
	2.000.000.000,-		
	(investasi) pemerintah daerah		
	Setelah perubahan		
c.	Pembayaran pokok utang		

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah			Rp.
175.727.044,-			
Jumlah pembayaran pokok			Rp.
175.727.044,-			
Utang setelah			
Perubahan			
d. Pemberian pinjaman daerah			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah			Rp.
0			
Jumlah pemberian pinjaman			Rp.
0			
Daerah dan obligasi daerah			
Setelah perubahan			

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk kelurahan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 2 November 2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 2 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

(Ir. MARUKAN)

NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI A